

**KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA UNTUK
MENCEGAH TINDAKAN RESIDIVIS
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A
MALANG)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh

SAFIYAH RAIHANAH

NIM: 202110110311412

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

SAFIYAH RAIHANAH

202110110311412

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 15 Maret 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Wabyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



**KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA UNTUK
MENCEGAH TINDAKAN RESIDIVIS (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A MALANG)**

Diajukan Oleh:

SAFIYAH RAIHANAH

202110110311412

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan,



Prof. Dr. Longga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SAFIYAH RAIHANAH

NIM : 202110110311412

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA UNTUK
MENCEGAH TINDAKAN RESIDIVIS (STUDI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10000
METERAL TEMPEL
CS3C1AMX216424230
ang, 14 April 2025
Safiyah Raihanah

ABSTRAKSI

Nama : SAFIYAH RAIHANAH

NIM : 202110110311412

Judul : KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN

NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH RESIDIVIS (STUDI DI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A

MALANG

Pembimbing : 1. Sumali, S.H., M.Hum

2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H

Lapas sebagai salah satu lembaga sistem peradilan pidana memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan, selain itu pelaksanaan pembinaan tersebut sebagai upaya untuk mencegah tindakan residivis. Maka, Lapas Perempuan Kelas II A Malang melaksanakan pembinaan narapidana tersebut. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui efektifitas pelaksanaan pembinaan narapidana untuk mencegah residivis serta faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder berasal dari berbagai literasi dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan narapidana dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, namun kesesuaian tersebut tidak maksimal dalam mencegah tindakan residivis karena adanya fakta masih ada 44 narapidana residivis dari total 405 narapidana. Kemudian dari hasil penelitian ini pelaksanaan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas II A Malang belum efektif, berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yaitu pada aspek kultural.

Kata kunci: Efektifitas, Pembinaan Narapidana, Residivis

ABSTRACT

Name : SAFIYAH RAIHANAH

NIM : 202110110311412

Title : KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN

NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH RESIDIVIS (STUDI DI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A

MALANG)

Mentor : 1. Sumali, S.H., M.Hum

2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H

Prisons as one of the institutions of the criminal justice system have the task of carrying out guidance, in addition to the implementation of the guidance as an effort to prevent recidivism. Therefore, the Class II A Women's Prison in Malang carries out the guidance of these prisoners. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of prisoner guidance to prevent recidivism and the factors that drive and inhibit its implementation. The research method uses a sociological juridical approach with qualitative descriptive data analysis techniques. The data used consists of primary data obtained from interviews, observations, and documentation as well as secondary data from various related literature and documentation. The results of the study indicate that the prisoner guidance model is implemented in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, but this conformity is not optimal in preventing recidivism due to the fact that there are still 44 recidivist prisoners out of a total of 405 prisoners. Then from the results of this study, the implementation of guidance at the Class II A Women's Prison in Malang has not been effective, based on the analysis using the legal system theory by Lawrence M. Friedman, namely in the cultural aspects.

Keyword: Effectiveness, Prisoner Development, Recidivism

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Serta penulis panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam karena berkatnya penulis berada di zaman yang terang benderang akan ilmu. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEMBINAAN NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH TINDAKAN RESIDIVIS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A MALANG)”**

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. Penulis memahami bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat kekuarangan akibat kelalaian oleh penulis, baik dari segi materi penulisan, bahasa, serta data penunjang yang terdapat di dalamnya, hal tersebut disebabkan oleh kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, segala jenis saran maupun kritik akan penulis terima dengan lapang hati.

Tidak dapat dipungkiri untuk menulis skripsi ini diperlukan usaha yang keras. Namun, skripsi ini tidak dapat selesai tanpa dukungan dan bantuan orang-orang terkasih yang ada di sekeliling penulis. Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Allah SWT berkat rahmat, karunia-Nya, dan cobaan yang selalu mengingatkan penulis bahwa sebagai manusia untuk selalu memohon ampun, pertolongan, dan meminta rahmat-Nya.
2. Kepada kedua orang tua penulis, yang tercinta Bapak Agus Budiyan, S.T yang telah memberikan pendidikan yang layak, serta doanya yang tidak pernah terputus untuk anak-anaknya. Ibu terkasih Siti Barokah yang tidak henti-hentinya mendoakan serta mengingatkan penulis untuk selalu beribadah memohon kepada-Nya kemudahan dan kelancaran.
3. Kepada kakak penulis Nur Alif Aisyah. Serta adik-adik penulis, Husna Zahiroh dan Muhammad Ikhwan Zaid yang selalu menghibur, menyemangati, dan mendoakan.
4. Kepada sahabat dan pasangan penulis Faiz Muhammad Noor Ishmat yang telah menemani penulis ke lokasi penelitian serta memberikan dukungan.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M. Si, selaku Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
6. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat., S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
7. Kepada Bapak Sumali, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta memberikan berbagai masukan dan saran kepada penulis.

8. Kepada Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S. Sy., M. H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan berbagai masukan dan saran kepada penulis.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik serta memberikan ilmu selama perkuliahan.
10. Kepada Ibu Dian Ekawaty, S.H dan Ibu Cita Rimbawati, S.H, selaku kepala BIMPAS dan staff Lapas Perempuan Kelas II A Malang yang telah berkenan untuk diwawancarai.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis yang ada di kota asal, Nida Huwaida, Fathiyah Azzah, Hasna Tsaqila, Nawra Muthia A, dan Kayla Nahda M, jarak seakan tidak memisahkan kami untuk saling menyemangati dan mengingatkan satu sama lain.
12. Kepada teman-teman kuliah penulis Annisa Fitria Rafah, Sarah Azafrah, Anggi Marfatya, Fadhilah Nur Erlis, dan Dzakiyyah Nurhana.
13. Kepada Annisa Fitria Rafah yang berkenan untuk membantu, memberikan saran, semangat, serta menemani penulis ke lokasi penelitian.
14. Kepada Clairo, Laufey, Beabadoobee, The marias, Mitski, Rumah Sakit, Lomba Sihir dan Matt Matalse musik mereka telah menemani penulis mengerjakan tugas akhir ini.
15. Terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih banyak karena sudah mau berusaha dan belajar. *Thank you for trying to survive with all that chaos inside yourself.*

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Malang, 26 Februari 2025

Penulis



SAFIYAH RAIHANAH



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR PUSTAKA	xv
BUKTI PLAGIASI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	14
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Masyarakat	23
1. Pengertian Masyarakat	23
2. Sistem Masyarakat.....	25
B. Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana	26
1. Pengertian Pembinaan Narapidana	26
2. Dasar Hukum.....	28
3. Teori Pembinaan Narapidana.....	30
4. Hak dan Kewajiban Narapidana	31
5. Macam-Macam Pembinaan Narapidana	34
6. Tahapan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana	35
C. Tinjauan Umum Kejahatan Residivis	37

1.	Pengertian Kejahatan Residivis	37
2.	Dasar Hukum.....	39
3.	Jenis-Jenis Kejahatan Residivis	40
4.	Teori Penyebab Tindakan Residivis.....	46
D.	Tinjauan Umum Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.....	49
1.	Pengertian Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan	49
2.	Dasar Hukum.....	50
3.	Macam-Macam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan	51
4.	Revitalisasi Pembinaan Narapidana.....	52
E.	Tinjauan Umum Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Untuk Mencegah Tindakan Residivis.....	55
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A.	Gambaran Umum LPP Kelas II A Malang.....	58
1.	Letak Geografis LPP Kelas II A Malang	58
2.	Jumlah Penghuni LPP Kelas II A Malang	60
3.	Struktural LPP Kelas II A Malang	61
B.	Pembinaan Narapidana di LPP Kelas II A Malang Untuk Mencegah Tindakan Residivis.....	65
1.	Pola Pembinaan Narapidana	65
2.	Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)	75
C.	Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di LPP Kelas II A Malang Untuk Mencegah Tindakan Residivis	80
BAB IV	PENUTUP	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91


DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1.1 Jumlah Narapidana di Indonesia.....</u>	3
<u>Tabel 1.2 Akumulasi Jumlah Penghuni LPP Kelas II A Malang</u>	8
<u>Tabel 1.3 Akumulasi Jumlah Residivis LPP Kelas II A Malang.....</u>	9
<u>Tabel 3.1 Jumlah Penghuni LPP Kelas II A Malang Tahun 2021-2024</u>	60



DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 1.1 Kerangka Berpikir dalam Penelitian Pembinaan Narapidana untuk Mencegah Tindakan Residivis di LPP Kelas II A Malang</u>	19
<u>Gambar 3.1 Peta Geografis Kota Malang</u>	59
<u>Gambar 3.2 Peta Jalan LPP Kelas II A Malang</u>	59
<u>Gambar 3.3 Struktural LPP Kelas II A Malang</u>	61
<u>Gambar 3.4 Kegiatan Pondok Pesantren</u>	67
<u>Gambar 3.5 Kegiatan Kebaktian</u>	68
<u>Gambar 3.6 Ibadah Agama Budha</u>	68
<u>Gambar 3.7 Kegiatan Pramuka</u>	69
<u>Gambar 3.8 Program Kejar Paket</u>	70
<u>Gambar 3.9 Kegiatan Senam Pagi</u>	72



DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran 1. Surat Tugas Akhir</u>	91
<u>Lampiran 2. Kartu Kendali</u>	93
<u>Lampiran 3. Surat Pengantar Onservasi</u>	95
<u>Lampiran 4. Surat Izin Observasi Kementerian Hukum dan HAM</u>	96
<u>Lampiran 5. Data Penghuni Lapas Perempuan Kelas II A Malang Tahun 2021-2023 dan Jumlah Narapidana Residivis</u>	97



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Eryansyah, Andi Marwan. 2021. *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Yogyakarta. Jejak Pustaka
- Hamja. 2019. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press.
- Santoso, Topo. 2021. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok. Rajawali Press.
- Nugroho, Sigit Sapto dkk. 2020. *Metodelogi Riset Hukum*. Surakarta. Oase Pustaka.
- Hadi, Ainal dkk. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh. Bandar Publishing.

JURNAL

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*. Vol 7 No. 1

Alfi, D. R. J., & Hapsari, R. A. (2023). Implementasi Penyelenggaraan Revitalisasi Pembinaan dalam Rangka Penurunan Resiko Narapidana. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. Vol. 8. No. 2.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). *Pandecta Research Law Journal*. Vol. 13. No. 1.

Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*. Vol 1. No. 2.

Hairi, P. J. (2018). 'Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (*Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*). *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 9. No. 2.

Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2.

Maulidiyah, N. L. (2024). PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG. *Dinamika*. Vol 30. No. 2.

Madjie, F. R., & Tambunan, M. A. D. (2024). Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *GERECHTIKEIT: Jurnal Riset Peradaban Hukum*. Vol 1. No. 2.

Pakarti, D., & Muhammad, A. (2022). Faktor Internal Dan Eksternal Yang Menyebabkan Residivisme Narapidana. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. Vol. 9. No. 4.

Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 12. No. 2.

Sutawijaya, D. D. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong. *Gema Keadilan*. Vol 7 No. 2.

Utoyo, M. (2015). Konsep pembinaan warga binaan pemasyarakatan *analysis of prisoners guidance to reduce level*. *Pranata Hukum*. Vol. 10. No. 1.

Wulandari, S. (2016). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 9. No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

WEBSITE

Pratiwi, Nurul Hani. (2024). *Kondisi Lembaga Pemasarakatan di Indonesia
Pasca Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasarakatan*. Sekretarian Kabinet Republik Indonesia.

[https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasarakatan-di-indonesia-
pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-
pemasarakatan/](https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasarakatan/)

. Diakses pada Jumat 29 November 2024, pukul 2.10

Portal Satu Data Indonesia, “Presentase Pelaku Residivis”

<https://katalog.satudata.go.id/ca/dataset/persentase-pelaku-residivis>.

Diakses pada 24 September 2024, 22.58

Pemerintahan Kota Malang. <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> . Diakses pada 13 November pukul 12.57 WIB



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Safiyah Raihanah

Nim : 202110110311412

Dengan Judul Skripsi :

"Kajian Yuridis Sosiologis Pembinaan Narapidana Untuk Mencegah Tindakan Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Februari 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum